



**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

(Studi Kasus Putusan No. 37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene)

OLEH :

CITRA PURNEMASARI SIKAPANG

B III 05 740

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

Tgl. Terbit	4-02-09
Asas	Hukum
Arti	lulus
SK	Skadins
SKB-109	110
Sik	Sik
T	T

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan No.37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene)**

Oleh

**CITRA PURNAMASARI SIKAPANG
B111 05 740**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Acara
Program Ilmu Hukum
Pada**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JUNI 2009**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan No.37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene)**

Disusun dan Diajukan oleh :

CITRA PURNAMASARI SIKAPANG

B 111 05 740

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2009


Panitia Ujian

Ketua,




Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP : 131 803 209

Sekretaris,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP : 130 808 592

A.n. Dekan
Bantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 196501081993011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : CITRA PURNAMASARI SIKAPANG
Nomor Induk : B 111 05 740
Fakultas : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PEMERIKSAAN BEDAH MAYAT
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan
No.37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi


Makassar, Juni 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
Nip : 131 803 209

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Syukri Akuh, S.H., M.H.
Nip : 130 808 592

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Citra Purnamasari Sikapang**
Nomor Induk : **B111 05 740**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bedah Mayat dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian**
(Studi Kasus Putusan No.37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2009

A n. Dekan

Rembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 196501081993011001

ABSTRAK

CITRA PURNAMASARI SIKAPANG (B111 05 740), Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bedah Mayat dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian. (Studi Kasus Putusan No.37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene), dibimbing oleh Aswanto, dan M.Syukri Akub.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hasil pemeriksaan bedah mayat dalam mengungkap kebenaran materiil dalam perkara Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan No. 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene tentang Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Pangkep. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah pengamatan secara langsung, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses pembuktian perkara pidana dengan putusan No. 37/Pid.B/2007/Pn, Pangkajene belum optimal dalam mengungkap kebenaran materiil atas penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hasil pemeriksaan bedah mayat memiliki peran penting untuk mengungkap kebenaran materiil dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.

Hakim dalam menjatuhkan putusan No.37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum berupa: Keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan hukum hakim masih lebih dominan memandang kepada delik perbuatan (unsur barang siapa, sengaja di depan umum, dan luka) terdakwa pada tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik, namun mengabaikan delik akibat penganiayaan dan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, karena izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta para sahabat atas suri tauladannya, Sebagai seorang manusia pilihan yang menghantarkan manusia kejalan yang lurus dengan pedoman hidup yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-hadist.

Setelah sekian lama penulis menempuh proses belajar di bangku perkuliahan guna mendapatkan ilmu yang dapat berguna bagi masyarakat, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Tinjauan Yuridis Peranan Bedah Mayat dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian" Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda (Alm) Patta Sikapang, S.H. dan Ibunda Nastati Sikapang, anakmu ini meminta maaf yang sedalam dalamnya atas kesalahan yang telah anakmu lakukan, terima

kasih yang tak terhingga untuk segala Jasa, Pengorbanan, Kasih Sayang selama membesarkan dan mendidik penulis, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis.

2. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S. Pembantu Dekan I Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H., Pembantu Dekan III Dr. Farida Patittingi S.H.,. M.H
3. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM Selaku Pembimbing I, dan Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Abd. Asis, S.H., M.H, serta Dara Indrawati, S.H., M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
5. Kedua kakakku tersayang, Indriasari Sikapang S.H. dan Tirta Indrawan Sikapang S.H. yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
6. Sahabat-sahabatku, Bunda Suhayati, Wiwi, M.Ifrad, K'lda, Fendy, Qiqin, Yanto, Agus Zulfiah, Dina, Fatmi, Vicky, Anshari, Anggra, Edna, Helmy, Chaidir, Dhika, Spesial untuk M. Juliano Sikado, S.E.

serta teman-teman eksepsi angkatan 2005 terima kasih atas persahabatan dan bantuan kalian.

7. Laode A.Gani,S.H., M.H, selaku DPL KKN PH-UH Tahun 2008 lokasi Polsekta Mamajang Makassar.
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama dibangku kuliah.
9. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Segenap staf Polresta Negeri Pangkep khususnya H. Sri Pujianto, yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Tak terlupakan pula Kapolsek Mamajang beserta jajarannya dan teman-teman KKN PH-UH tahun 2008 lokasi Polsekta Mamajang Makassar, terima kasih atas kerjasamanya selama proses KKN.

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua Amin ya Robbal A'Laminn.

Makassar, Juli 2009

Penulis



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peranan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Kebenaran Materil.....	6
B. Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bedah Mayat.....	15
C. Luka Penganiayaan dan Sanksi Pidana.....	23
D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Teknik Pengumpulan Data.....	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Kasus.....	51
B. Proses Pembuktian pada Pemeriksaan Perkara di Pengadilan dalam Mengungkap Kebenaran Materil Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.....	55

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2007/PN Pangkajene Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.....	65
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Deskripsi Hasil Pemeriksaan Perkara di depan Hakim.....	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai "Negara Hukum" sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam penjelasan resminya berbunyi " Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Oleh karena hal tersebut sudah sesuai dengan tugas dan wewenang hukumnya, sedangkan Tindakan yang melampaui tugas dan wewenang hukumnya atau memang tidak mempunyai wewenang untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi.

Pemerintah Republik Indonesia menganut prinsip persamaan di muka hukum dengan tidak ada pengecualian. Selain itu prinsip lain yang perlu diperhatikan suatu Negara hukum seperti Indonesia adalah azas kepastian hukum, dimana azas kepastian hukum diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dijamin hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya suatu tindak pidana.

Untuk melakukan pemeriksaan, apakah sangkaan ataupun dakwaan terbukti atau tidak diperlukan suatu pembuktian dimana kehadiran suatu benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana diharapkan dapat membantu penyidik dalam melengkapi suatu berkas perkara guna mencari dan mendekati kebenaran materiil. Yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara murni dan konsekuen.

Dalam Pasal 9 KUHP mengatur mengenai perihal Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan yang mempunyai kewenangan menjadi penyidik yaitu : a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penyidikan yang menyangkut masalah tindak pidana dan mengakibatkan adanya korban jiwa atau hilangnya nyawa seseorang tentulah membutuhkan seorang ahli forensik untuk mengetahui penyebab kematian korban. Apakah korban tersebut mengalami kekerasan dalam bentuk penganiayaan ataupun hal-hal lain yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa pidana.

Dengan demikian ilmu kedokteran forensik, khususnya dokter ahli forensik mempunyai andil yang cukup besar dalam membantu kalangan hukum dan peradilan. Pada tindak pidana ataupun perkara perdata diperlukan bantuan dokter untuk memeriksa korban atau pelaku (psikiatri forensik) dan bahan-bahan yang berasal dari manusia, serta penentuan identifikasi sehingga penyelidikan, penuntutan, dan pemutusan perkara dapat berlangsung secara adil dan berdasarkan alat bukti yang dapat diakui dan dipercaya dari kebenaran materil.

Produk hasil pemeriksaan ahli forensik ini merupakan bukti materil yang obyektif dan ilmiah serta merupakan salah satu alat bukti yang sulit disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam sistem hukum nasional, forensik mulai mendapat posisi yang tepat sejak berlakunya KUHP. Bukti formal berupa pengakuan atau kesaksian tidak lagi menjadi materi utama, penyidikan suatu tindak pidana karena kedua macam alat bukti ini masih dapat disangkal terdakwa dalam sidang pengadilan, sehingga penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materil melalui penyidikan secara ilmiah dengan cara memanfaatkan ilmu forensik dalam semua tahap-tahap penyidikan sesuai dengan kebutuhannya dalam kasus yang sedang ditangani.

Bidang ini memberi bantuan untuk memeriksa korban kejahatan yang masih hidup maupun yang telah meninggal, agar proses peradilan dapat terselenggara dengan adil berdasarkan alat bukti yang sah. Karena bidang ini sangat akrab dengan bidang hukum, dalam dekade terakhir ini

terdapat kecenderungan di Indonesia, dokter Spesialis Forensik (SpF) juga dianjurkan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat diajukan dua rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana peranan hasil pemeriksaan bedah mayat dalam mengungkap kebenaran materiil pada proses pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan hasil pemeriksaan otopsi atau bedah mayat dalam mengungkap kebenaran materiil pada proses pembuktian perkara Nomor 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Berguna sebagai informasi bagi kalangan mahasiswa, kalangan intelektual yang berminat untuk mempelajari, mengetahui, dan mengkaji lebih lanjut mengenai proses hukum yang penulis kupas.
- b. Berguna sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran didalamnya yang berguna bagi kelancaran proses penyidikan dengan melibatkan tim forensik.
- c. Khususnya pribadi penulis selama mengerjakannya berguna sebagai proses pengalaman berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang telah di peroleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini berguna sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat digunakan dalam mengkaji lebih lanjut tentang proses penyidikan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



A. Peranan Hasil Pemeriksaan Bedah Mayat Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Kebenaran Materii

1. Riwayat Pemeriksaan Bedah Mayat

Pada zaman abad pertengahan dikenal apa yang dinamakan (*Judicia Dei*) atau "Keputusan Tuhan" dengan berbagai cara pelaksanaannya, *Judicia Ignis*, *Judicia Aquae*, *Judicia Offae*, yang ternyata tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian *Judicia Dei* ini diganti dengan "sumpah membersihkan diri" (*reinigingseed*) yang juga tidak mengenai sasarannya.

Sejak abad ke XIII dipakailah "pengakuan" si tertuduh yang dianggap terbaik untuk mencari kebenaran. Bahwasanya cara ini menimbulkan akibat berupa siksaan-siksaan di luar batas perikemanusiaan yang dulunya memang dibenarkan secara resmi dan dinamakan *Pijnbank* telah sama-sama kita ketahui, bahkan sisa-sisanya masih kita rasakan sampai sekarang pada abad ke XX ini.

Setelah akhir abad ke XVIII *Pijnbank* ini dihapus, tinggalah "kesaksian" saja yang sudah sejak berabad-abad dipakai tapi sejak semula juga sudah diketahui, bahwa kesaksian itu sering tidak dapat dipercaya. Untunglah bertepatan dengan dihapuskannya *Pijnbank* ini, ilmu-ilmu pengetahuan terutama yang lazimnya disebut ilmu pengetahuan eksakta sedang maju dengan pesatnya. Maka dicarilah kemungkinan-

kemungkinan untuk mempergunakan ilmu-ilmu ini guna membantu mencari kebenaran demi keadilan.

Menurut E.Ferri (Handoko Tjondroputranto, tt: 37) seorang ahli hukum kenamaan Italia cara ini dimimpikan sebagai suatu sistem pembuktian baru yang disebutnya "*phase scientifique basee sur l expertise*" dimana penentuan "*guilty*" atau "*not guilty*" dilakukan oleh para ilmuwan sebagai "*le jury technique*". Yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini lazimnya disebut "saksi diam" (silent witness) yang terdiri antara lain atas:

- 1) Benda atau tubuh manusia yang telah mengalami kekerasan
- 2) Senjata atau alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
- 3) Jejak atau bekas yang ditinggalkan oleh si penjahat pada tempat kejadian.
- 4) Benda-benda yang terbawa oleh si penjahat, baik yang berasal dari benda atau tubuh manusia yang mengalami kekerasan maupun yang berasal dari tempat kejadian.
- 5) Benda-benda yang tertinggal pada benda atau tubuh manusia yang mengalami kekerasan atau ditempat kejadian yang berasal dari alat atau senjata yang dipakai ataupun berasal dari si penjahat sendiri.

2. Kedudukan mayat sebagai saksi diam dalam pemeriksaan perkara

Sebenarnya "saksi diam" itu berbicara banyak, hanya saja dalam "bahasanya sendiri", sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Oleh karenanya diperlukan seorang ahli "penerjemah" yaitu seorang ilmuwan yang setelah melakukan pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dapat menangkap "bahasa saksi diam" itu dan menerjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, Pembela dan tertuduh sendiri.

Penerjemah ini lazimnya disebut "saksi ahli" (*skilled witness, expert witness*).

Ilmu pengetahuan yang dipakai untuk memeriksa "saksi diam" ini dinamakan kriminalistik dan karena begitu luas bidang pekerjaannya, maka dibagi sesuai dengan ilmu pengetahuan dasar yang dipakainya menjadi : Ilmu Kedokteran Forensik, Ilmu Kimia Forensik, Ilmu Alam Forensik. Cara pembagian sekarang adalah : *Forensik Medicine* dan *Forensik science*.

Dengan pemeriksaan-pemeriksaan kriminalistik ini dapatlah dijawab Sieben Goldenen W's_dari G.Darjes (Austria) yang merupakan kunci bagi penyidikan kejahatan, yaitu:

- (1) WAS : Apa yang terjadi atau dilakukan ?
- (2) WO : Dimana dilakukannya ?
- (3) WANN : Kapan dilakukannya ?
- (4) WOMIT : Dengan apa dilakukannya ?
- (5) WIE : Bagaimana cara melakukannya ?
- (6) WARUM : Mengapa dilakukannya ?
- (7) WER : Siapa yang melakukannya?

Sayang sekali disini masih sangat kurang dilakukan pemeriksaan terhadap "saksi diam" ini, sehingga ucapan A. Brunning pada tahun 1932, disini masih berlaku sampai sekarang. Ucapan itu menyatakan bahwa :

"Sicherlich bleibt auch heute noch bei der aufklarung strafbarer handlungen manches wertvolle Beweisstück unbeachtet, das unter den handen eines Sachverständigen der rechtsfindung wichtige diensten leisten konnte" Artinya pastilah dalam penyidikan tindak pidana hingga sekarang masih banyak barang bukti tidak diperhatikan, yang dalam tangan para ahli dapat memberi jasa – jasa penting dalam penegakan hukum.

Dalam hal "saksi diam" itu adalah tubuh manusia (yang hidup maupun sudah mati, yang utuh maupun yang sebagian – sebagian) maka "penerjemah" yang diminta bantuannya adalah seorang dokter dan bagian Ilmu Kedokteran yang dipergunakan untuk tujuan ini disebut Ilmu Kedokteran Forensik yang oleh Sir Sidney Smith diberi definisi sebagai berikut :

" Forensic medicine may be defined as that body of medical and paramedical scientific knowledge, wich may be of service in the administration of the law "

Dengan demikian tugas-tugas dalam Ilmu Kedokteran forensik dapat dibagi sebagai berikut :

1) Menurut obyek pemeriksaan :

- (1) Manusia hidup
- (2) Mayat
- (3) Bagian – bagian tubuh manusia.

2) Menurut bentuk jasa :

- (1) Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaaan itu (sebab perlukaan, sebab kematian, benar tidaknya ada benda tubuh seperti darah, air mani dan sebagainya.)
- (2) Mengemukakan pendapat saja
Contoh: Seorang wanita terlambat haidnya dan oleh seorang dokter disuntik dengan obat " A " . Beberapa hari kemudian haid itu datang, dokter telah dituduh melakukan *abortus provocatus criminalis*. Untuk membuktikan tuduhan ini pada sidang pengadilan didatangkan seorang dokter ahli Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan (Obstetrikus/ginokelog) untuk didengar

pendapatnya, apakah obat "A" itu dapat menimbulkan abortus atau tidak.

(3) **Memberi nasihat tentang penyidikan/ penuntutan**

Contoh: Seorang telah diracun dengan racun "x" ini dalam berbagai bidang industri. Atas nasihat ini Polisi mencari dan menemukan tertuduhnya diantara mereka yang dengan mudah dapat menguasai zat "x" itu.

3) **Menurut tempat kerja :**

- (1) Rumah sakit atau Laboratorium.
- (2) Tempat kejadian perkara (TKP)
- (3) Ruang kantor atau sidang.

4) **Menurut waktu pemeriksaan :**

- (1) Sewaktu perkara di tangan penyidik.
- (2) Sewaktu perkara di tangan Jaksa.
- (3) Di sidang pengadilan.

3. Tubuh manusia sebagai alat bukti

Berbeda dengan barang bukti lain yang merupakan benda mati, tubuh manusia tidak dapat disimpan dalam keadaan seperti waktu terjadinya tindak pidana pada umumnya, dalam arti untuk kemudian diperlihatkan pada sidang pengadilan perkaranya.

Suatu luka mungkin sembuh, dan hanya tinggal parutnya saja, yang mungkin karena alasan kesusilaan juga tidak dapat dilihat oleh hakim. Misalnya seorang wanita telah ditusuk dengan pisau pada dadanya dan sudah jelas ia tidak dapat ditelanjangi pada sidang pengadilan, agar Hakim dapat meminta keterangan tentang bekas luka itu kepada saksi atau terdakwa. Mungkin juga luka itu memburuk dan menyebabkan kematian orangnya. Mayat akan menjadi busuk, dikubur dan akhirnya



bagian-bagian lunaknya musnah, pendek kata tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, tidak pernah statis seperti benda mati lain.

Untuk mengatasi kesukaran ini, maka perlu dimintakan pemeriksaan kepada dokter. Namun pemeriksaan ini perlu benar-benar dibatasi, mengingat bahwa seseorang berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya sendiri, termasuk menolak pemeriksaan oleh dokter. Hak azasi ini baru dapat dikorbankan jika ada kepentingan umum yang lebih tinggi daripada kepentingan perorangan tadi. Oleh karena itu permintaan pemeriksaan demikian tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 120 KUHAP yang sifatnya sangat umum, melainkan berdasarkan Pasal 133 KUHAP yang persyaratannya lebih ketat.

Suatu kejahatan yang tidak dapat dibongkar dan diselesaikan yaitu si penjahat ditangkap, diadili dan mendapat hukuman yang setimpal akan menggelisahkan masyarakat, terlebih-lebih bilamana kejahatan itu menyangkut nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan sebagainya. Sebaliknya, hukuman asal saja terhadap seorang tertuduh tanpa membuktikan kesalahannya dengan setepat-tepatnya juga akan membuat masyarakat tidak tenteram. Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum, yaitu orang yang bersalah harus mendapat hukuman, sedangkan yang tidak bersalah janganlah dihukum.

4. Kedudukan keterangan ahli

Sejak dahulu kala Hakim mencoba mencari kebenaran dengan sebaik-baiknya, agar keputusan yang diambilnya betul-betul berdasarkan keadilan yang sesungguhnya. Untuk mencari kebenaran maka dipakailah berbagai cara sesuai dengan tingkat peradaban dan kemajuan berpikir manusia.

Pasal 133 KUHAP mengatur bahwa :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- 3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang diletakkan ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Penjelasan Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menguraikan bahwa Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran Kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. Jadi dokter atau ahli dengan sengaja diminta untuk menyaksikan dan memeriksa (tentunya dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya), barang bukti berupa tubuh manusia itu dan kemudian mengemukakan pendapatnya tentang sebab perlukaan atau sebab kematian orang itu.

5. Yang berwenang meminta dan wajib melakukan pemeriksaan

Menurut ketentuan dalam Pasal 133 KUHAP tadi, yang berwenang meminta pemeriksaan kepada dokter atau ahli adalah Penyidik. Siapa yang dimaksud dengan penyidik itu diatur dalam Pasal 5 KUHAP. Dalam hubungannya dengan permintaan pemeriksaan orang luka, keracunan ataupun mati, tentunya Polisi yang menjadi Penyidik.

Menurut Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berwenang melakukan pemeriksaan atas tubuh manusia, baik masih hidup maupun sudah mati, adalah:

- 1) Ahli Kedokteran Kehakiman
- 2) Dokter
- 3) Ahli lain, karena dengan dipergunakannya kata-kata "dan atau ahli lain" berarti ahli lain dapat memeriksa sendiri tanpa bekerjasama dengan Dokter.

Pertanyaannya ialah siapa-siapa saja yang dimaksud dengan "ahli lain" dalam Pasal 133 KUHAP itu? Jika misalnya satu-satunya dokter di suatu daerah sedang tidak berada di tempat, dapatkah seorang korban perkosaan atau mayat korban pembunuhan dimintakan pemeriksaan kepada seorang dokter hewan atau perawat atau bidan, bahkan mungkin seorang dengan keahlian lain lagi.

Melakukan pemeriksaan ini merupakan kewajiban bagi dokter atau ahli dengan ancaman pidana menurut Pasal 224 KUHP:

Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1) Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Alasan bahwa di Rumah Sakit daerah tidak terdapat alat-alat dan tempat untuk melakukan pemeriksaan bedah mayat (otopsi), tidak dapat diterima dan merupakan alasan yang dicari-cari. Untuk melakukan otopsi tidak diperlukan alat-alat maupun tempat yang khusus. Pada pembongkaran kuburan dan keadaan tidak memungkinkan mengangkut mayat itu ke rumah sakit, maka otopsi dilakukan setempat (di tempat kuburan itu).

6. Mayat Yang Dapat Dimintakan Pemeriksaan

Persyaratan untuk dapat meminta pemeriksaan mayat yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, yaitu "adanya kematian yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana" dapat menyulitkan penyidik, lebih-lebih jika ahli waris si korban itu yang menjadi pembunuhnya dan tentunya akan mencoba menghalang-halangi pemeriksaan mayatnya. Pada waktu menerima laporan tentang adanya mayat dan mungkin dengan pemeriksaan luar atas mayat itu, penyidik sudah harus siap dengan alasan-alasan, mengapa ia menduga bahwa kematian si korban itu merupakan suatu tindak pidana. Hal ini akan menjadi lebih sulit, jika ahli waris itu adalah seorang dokter atau sarjana hukum yang cukup mengetahui tentang seluk-beluk ilmu kedokteran forensik.

Sebaiknya tiap kematian karena perbuatan kekerasan harus dimintakan pemeriksaan mayat forensik karena sebagian dari kejadian

pembunuhan hendak ditutup-tutupi oleh pembunuhnya, seolah-olah tampaknya seperti suatu kecelakaan atau bunuh diri, misalnya:

- a. Setelah ditembak, mayatnya dilindaskan kereta api sampai hancur;
- b. Setelah dicekik, mayatnya dihanyutkan dalam kali atau laut;
- c. Setelah dipukul kepalanya, mayatnya dibakar bersama mobil atau rumahnya, sehingga mayat itu ikut terbakar sampai hangus.

Jadi setiap kematian karena perbuatan kekerasan secara potensial mengandung kemungkinan akan adanya suatu tindak pidana yang hendak ditutupi oleh si pelakunya, sehingga tiap kematian demikian perlu dimintakan pemeriksaan mayat forensik untuk dapat mengungkapkannya. Juga bagi dokter akan timbul kesulitan karena adanya persyaratan itu. Kalau alasan dugaan akan adanya peristiwa yang merupakan tindak pidana yang dikemukakan penyidik tidak kuat atau tidak masuk akal, terlebih kalau penyidik dalam surat permintaannya sudah menulis "diduga karena bunuh diri", "jatuh sewaktu membetulkan genteng" atau kata-kata senada, dokter harus menolak permintaan pemeriksaan mayat itu.

B. Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Bedah Mayat dalam Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan Kematian

1. Ketentuan hukum pemeriksaan mayat

Pasal 133 ayat (2) KUHP dengan tegas mencantumkan adanya 2 jenis pemeriksaan mayat:

- 1) Pemeriksaan mayat (pemeriksaan luar saja)
- 2) Pemeriksaan bedah mayat (pemeriksaan luar dan dalam)

Dengan pemeriksaan luar saja tidak mungkin ditentukan sebab kematian. Sebab kematian baru mungkin ditentukan setelah dilakukan bedah mayat yang lengkap, bahkan ada kalanya sebab kematian itu tidak dapat ditentukan oleh karena mayat sudah membusuk.

Ditinjau dari segi yuridis, pemeriksaan mayat forensik ini juga bukan sekedar menentukan sebab kematian si korban saja melainkan juga harus menjawab apakah perbuatan si tertuduh itu merupakan satu-satunya penyebab kematian ataukah pada si korban juga terdapat penyakit atau kelainan (bawaan) yang mempermudah atau mempercepat kematiannya, sehingga berdasarkan teori kausalitas yang dianut oleh Hakim yang mengadili perkara itu, dapat dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Seperti di contohkan di atas, ada kemungkinan suatu pembunuhan hendak ditutupi, sehingga seolah-olah tampak sebagai suatu kecelakaan atau bunuh diri. Jika terhadap mayat demikian hanya dilakukan pemeriksaan luar saja, maka mudah sekali terjadi kesalahan dalam penentuan sebab kematian si korban itu dan luputlah si pembunuh dari jangkauan hukum.

Dalam ilmu kedokteran berlaku ketentuan, bahwa bedah mayat (otopsi) berarti membuka rongga tubuh (kepala, dada, perut dan pinggul) dan memeriksa semua alat-alat (organ) untuk menentukan sebab

kematian serta penyakit atau kelainan yang mungkin terdapat pada si korban itu dan melaporkan semuanya ini dalam visum et Repertumnya.

Dengan hanya melakukan pemeriksaan luar saja tidak dapat dibuktikan, bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga tidak dipenuhi ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan :

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah pemeriksaan luar saja masih dibenarkan, mengingat persyaratan permintaan pemeriksaan mayat sudah diperketat, yaitu harus ada dugaan terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, sehingga harus benar-benar ditentukan sebab kematian untuk kelak dipakai dalam penuntutan.

2. Peranan Penyidik

Dalam Pasal 133 ayat (2) KUHP dengan tegas dicantumkan, bahwa penyidik yang harus menentukan jenis pemeriksaan mayat. Ketentuan ini agak dikaburkan oleh adanya Pasal 134 KUHP yang mengatur bahwa :

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari. Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Dengan adanya pasal ini seolah-olah penyidik harus minta persetujuan dari keluarga si korban untuk dapat meminta pemeriksaan bedah mayat. Sudah jelas keluarga ini tidak mempunyai wewenang apapun dalam penentuan macamnya pemeriksaan terhadap mayat itu, oleh karena:

- 1) Mayat adalah barang bukti yang disita oleh penyidik dan dengan sendirinya dapat dimintakan pemeriksaan terhadap barang bukti itu untuk menerangkan perkaranya;
- 2) Mungkin keluarga itu sendiri adalah pembunuhnya misalnya seorang anak membunuh Bapaknya, dan dengan sendirinya akan berkeberatan terhadap pembedahan mayat itu dengan harapan, agar perkaranya tidak menjadi terang dan sukar untuk diajukan ke pengadilan.

Keluarga yang dengan sengaja menghalang-halangi dilakukannya pemeriksaan mayat forensik diancam hukuman menurut Pasal 222 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan

pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Alasan yang paling sering dikemukakan oleh pihak keluarga si korban ialah, bahwa pembedahan mayat itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal ini sama sekali tidak benar. Persoalan tindakan kedokteran yang dapat dianggap atau diperkirakan mungkin bertentangan dengan ajaran agama Islam sudah lama dirasakan dan untuk menyelesaikan persoalan ini dibentuk Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Soal bedah mayat adalah salah satu tindakan kedokteran yang diajukan kepada majelis ini, bukan saja tentang bedah mayat forensik, tapi juga bedah mayat untuk anatomi dan patologi untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan dalam ilmu kedokteran.

Pada tanggal 13 September 1955 telah dikeluarkan keputusan berupa fatwa No.4/1955 yang menyatakan bahwa :

- 1) Bedah mayat itu mubah atau boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakan keadilan diantara umat manusia.
- 2) Membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja menurut kadar yang tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Keberatan lain yang timbul ialah ketentuan dalam Pasal 134 ayat (3) KUHAP dimana seolah-olah ada "tenggang waktu" selama dua hari untuk dapat melakukan pemeriksaan bedah mayat, karena dalam

prakteknya nanti keluarga yang berkeberatan terhadap bedah mayat akan meminta waktu untuk berpikir selama dua hari. Dengan tenggang waktu dua hari ini, mayat akan menjadi busuk dan ada kemungkinan dokter sudah tidak dapat lagi menentukan sebab kematian dengan pasti.

Kesempatan ini mungkin saja disalahgunakan oleh keluarga yang telah melakukan pembunuhan dengan harapan setelah dua hari bekas-bekas pembunuhan itu sudah tidak dapat lagi ditemukan oleh dokter.

3. Pemeriksaan Bagian- Bagian Tubuh Manusia

Pemeriksaan bagian-bagian tubuh terhadap orang hidup dan mayat, pada dasarnya dapat juga dimintakan pemeriksaan terhadap bagian-bagian tubuh manusia, misalnya darah, air mani, air liur, jaringan tubuh (otak, daging, dsb.) rambut, tulang-tulang dan sebagainya. Oleh karena yang diperiksa bukan manusia hidup atau mayat, maka dasar hukum pemeriksaan itu bukanlah Pasal 133 melainkan Pasal 120 KUHAP dan laporan pemeriksaan itu lazimnya disebut suatu "Expertise" dan bukan suatu Visum et Repertum.

Pemeriksaan benda atau bagian tubuh manusia itu biasanya dilakukan di Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman suatu fakultas kedokteran dengan fasilitas yang cukup lengkap. Akan tetapi jika ada seorang dokter (umum) bukan ahli kedokteran kehakiman, mau dan sanggup melakukan pemeriksaan itu, maka tidak ada undang-undang yang melarangnya. misalnya penentuan golongan darah dan bahkan

mungkin lebih tepat dilakukan di laboratorium transfusi darah dan dilakukan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman, bahkan mungkin oleh analis ,medic atau laboran di bawah pengawasan dokternya.

Untuk menjamin identitas dan otentitas barang bukti maka harus dilakukan pembungkusan dan pemetraian seperti yang ditentukan dalam KUHAP Pasal 130 yang mengatur bahwa :

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan dikaitkan pada benda tersebut.

4. Jenis Penyakit atau Luka

Jika dalam bagian kesimpulan suatu Visum et Repertum, dokter mencantumkan misalnya "orang tersebut telah mengalami gegar otak" maka kesimpulan demikian tidak banyak artinya bagi para penegak hukum, karena dalam KUH Pidana kita jelas tidak dapat ditemukan berapa ancaman hukuman untuk perlukaan demikian. Oleh karenanya dari dokter diharapkan membuat kesimpulan atau penjelasan lebih lanjut yang dengan jelas menggambarkan hubungan antara perlukaan itu dengan salah satu pasal dalam KUH pidana.

5. Ketentuan Pidana

Menurut Pasal 50 KUHP bahwa Dokter tidak dapat berlingung dibelakang "*menjalankan perundang-undangan*" (*wetelijk voorschrift*), oleh karena kewajiban menjadi ahli dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP. Di luar ketentuan ini tidak ada kewajiban bagi dokter untuk melakukan pemeriksaan mayat, walaupun diminta oleh penyidik. Jika dokter mau melakukan pemeriksaan mayat demikian, maka dokter dapat dituntut oleh ahli waris mayat itu:

1) Secara Pidana

Dokter dapat dikatakan merusak mayat itu, jika ia melakukan bedah mayat (otopsi) berdasarkan KUH Pidana Pasal 406 ayat (1) mengatur bahwa :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2) Secara Perdata

Pemeriksaan mayat pada dasarnya menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, sehingga dapat dikatakan bahwa dokter telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, setidaknya karena kesalahannya, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Ganti Kerugiannya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam Pasal 1366 KUH Perdata diatur bahwa :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

C. Luka, Penganiayaan dan Sanksi Pidana

1. Pengertian

Dalam bahasa sehari-hari, pengertian luka sudah diketahui setiap orang. Namun dalam konteks hukum, pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUH Pidana yaitu :

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian
- (3) Kehilangan salah satu panca indera.
- (4) Mendapat cacat berat
- (5) Menderita sakit lumpuh
- (6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- (7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Luka yang terjadi pada diri seseorang biasanya disebabkan berbagai faktor atau akibat, namun salah satu faktor adalah akibat penganiayaan oleh orang lain. Dalam kaitan itu, KUHPidana membagi penganiayaan itu dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- (1) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 ayat 1)
- (2) Penganiayaan Sedang (Pasal 351 ayat 1)
- (3) Penganiayaan berakibat luka berat (Pasal 351 ayat 2 Jo. Pasal 90)

(4) Penganiayaan berakibat kematian (Pasal 351 ayat 3)

Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu *Visum et Repertum* dapat menentukan bahwa perlukaan itu tergolong misalnya "penganiayaan berakibat luka berat" sehingga langsung dapat diketahui pasal berapa dari KUH Pidana yang harus diterapkan disini.

Dalam konteks hukum, istilah penganiayaan diuraikan dalam rancangan "*wetboek van strafrecht*" Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah "*lichamelijk leed*", tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan "*mishandeling*" tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita "mishandeling" ini diterjemahkan menjadi "penganiayaan"

Menurut Arrest Hooge Raad 25 Juni 1894 (W.6534) "penganiayaan" adalah *Mishandeling si het opzettelijk aan een ander veroorzaken van pijn of lichhamelijk letsel*" artinya dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 unsur yaitu : *Dengan sengaja, Rasa sakit, Luka, dan Pada orang lain.*

Unsur kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh Hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu

yang subyektif. Oleh karena itu, Sutomo Tjokronegoro mengatakan bahwa pada hakekatnya bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara obyektif ada atau tidak adanya luka.

Perlu juga diingat bahwa mungkin dari luar tidak tampak adanya suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu penganiayaan. Oleh karenanya perlu mencari pengganti (*substitute*) untuk rasa sakit itu dan yang dapat kita tentukan secara obyektif.

Apakah sebenarnya rasa sakit itu?. Menurut ilmu faal, rasa sakit adalah suatu sistim alarm yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa sakit dikepala pada tekanan darah tinggi.

Upaya mengikuti pembagian derajat penganiayaan dalam KUHPidana, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi:

- 1) Penyakit atau luka ringan
- 2) Penyakit atau luka (sedang)
- 3) Penyakit atau luka berat
- 4) Penyakit atau luka yang berakibat kematian.

Tampaknya pembagian ini cukup jelas dan mudah, tapi nyatanya terdapat cukup banyak kejanggalan-kejanggalan.

Menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP, Penganiayaan Ringan adalah "penganiayaan yang tidak berakibat suatu penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan"

Dari pasal-pasal dasar tentang penganiayaan, yaitu Pasal 351 dan Pasal 352 KUHP dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jenis Penganiayaan	Pasal KUH Pidana	Ancaman hukuman
Ringan	352 ayat (1)	3 bulan
Sedang	351 ayat (1)	2 tahun 8 bulan
Berat	351 ayat (2)	5 tahun
Berakibat kematian	351 ayat (3)	7 tahun

Oleh karena dokter tidak berhak atau dapat memakai istilah "penganiayaan", maka dipakailah istilah "penyakit atau luka" sebagai pengganti, sehingga terdapat pembagian:

- Jenis I : penyakit atau luka ringan
- Jenis II : penyakit atau luka sedang
- Jenis III : penyakit atau luka berat
- Jenis IV : berakibat kematian

Expertise (hasil pemeriksaan terhadap bagian-bagian tubuh) diminta berdasarkan Pasal 120 KUHP, sehingga siapapun yang memeriksanya, tidak terkena penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHP dan dengan demikian menjadi alat bukti yang sah sebagai:

- 1) Keterangan ahli menurut Pasal 184 ayat 1 (b) Jo. Pasal 186 KUHP jika diberikan secara lisan di sidang pengadilan.
- 2) Surat keterangan dari seorang ahli menurut pasal 184 ayat 1 (c) Jo. Pasal 187 ayat (c) KUHP, jika diberikan secara tertulis.

2. Sanksi Pidana Penganiayaan

KUHP menyebutkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum, ini mudah dilihat pada unsur-unsur tindak pidana KUHP, yang merupakan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.

Sebagian besar dari perlakuan yang dimintakan *Visum et Repertum* tergolong dalam Penganiayaan (*Mishandeling*) yang pasal-pasal dasarnya adalah KUH Pidana Pasal 351 dan Pasal 352.

Pasal 351 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP mengatur bahwa :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 358 KUHP mengatur bahwa :

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal 359 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa karena salahnya (kealpaan) menyebabkan matinya orang *dipenjara* selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun (delic culpa : akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa).

Pasal 338 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum *karena* makar mati, dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun. Makar : pembunuhan (doodslog) mengakibatkan matinya seseorang: disengaja artinya termasuk di dalamnya.

Pasal 339 KUHP mengatur bahwa :

Berupa pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu (moord) maka tetap digunakan Pasal 340 dalam bentuk gabungan (*samen loop*) di penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara 20 tahun.

Pasal 340 KUHP mengatur bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), di hukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

D. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

1. Penyelidikan

KUHAP memberikan definisi penyelidikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Di kepolisian, istilah penyelidikan disinonimkan dan digunakan dengan perkataan 'reserse' yang tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Menurut Van Bemmelen dalam Andi Hamzah (2000:118) bahwa penyelidikan tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari keadilan.

Pasal 4 KUHAP menjelaskan bahwa kewenangan penyelidikan ada pada pejabat polisi Negara, selanjutnya Pasal 6 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan ayat (2) KUHAP bahwa kewenangan penyidikan ada pada pejabat polisi negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Berdasarkan Pasal 6 RUU KUHAP (draf 2002) bahwa kewenangan penyidikan tidak hanya pada penyidik Polri, tetapi juga ada pada pegawai negeri tertentu. Mekanisme penetapan pejabat penyidik dan penyidik pembantu Polri tersebut secara yuridis telah ada dasarnya, yakni mengacu kepada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: "Jabatan penyidik dan pembantu penyidik adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri".

2. Penyidikan

Istilah 'penyidikan' atau dalam bahasa Belanda disebut *opspring* dan dalam bahasa Inggris disebut *investigation* mempunyai arti yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk surat yang disebut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak saat itu penuntut umum yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan penuntutan dan mestinya dapat mulai berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pasal 110 ayat (4) KUHAP menetapkan bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat belas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam waktu 14 hari

masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan pengembalian hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7 hari. Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus tertentu yang tingkat kesulitannya tinggi, jangka waktu penyampaian kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum setelah prapenuntutan dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat kesulitannya tinggi.

Demikian pula pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari tersebut, maka penyidik terpaksa harus menyerahkan kembali hasil penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah pasti hasilnya dikembalikan lagi kepada penyidik dengan catatan kurang sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima kali karena memang dalam KUHP tidak ada ketentuan yang membatasi berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan.

Pasal 138 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa : "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh hari wajib memberitahukan



kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum". Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika ternyata hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara tersebut dikembalikan kepada penyidik, dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

Ketentuan di atas nampak kurang sinkron dengan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dimana dalam penafsiran batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan ke penyidik, dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14 (empat belas) hari. Olehnya itu, perlu dilakukan revisi agar terjadi sinkronisasi serta diharapkan aturan dalam KUHAP memberikan kepastian dan keleluasaan waktu bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan menyerahkan kembali kepada penuntut umum.

Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya, seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi penyidik untuk mencari apa yang harus dilengkapi. Fenomena ini berakibat pada bolak-baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga menghambat proses penyelesaian perkara. Olehnya itu, perlu adanya ketegasan aturan dalam KUHAP tentang konsekuensi yuridis jika prosedur

pengembalian disertai P-19 tidak dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan, penyidik tidak menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

Pasal 131 ayat (3) RUU KUHAP memuat kewenangan baru bagi penuntut umum yang berupa 'penyidikan tambahan' bilamana pihak penyidik tidak mengembalikan/ menyerahkan berkas hasil penyempurnaan untuk dilengkapi ke penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prospek RUU Kejaksaan (Pengganti UU No.5 Tahun 1991) dimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e yang mana mengatur kewenangan JPU untuk melakukan 'Penyidikan Lanjutan'. Ketentuan tersebut muncul sebagai solusi untuk mempertegas aturan pelimpahan perkara dari penyidik ke penuntut umum, khususnya untuk menghindari proses bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.

3. Pemeriksaan Persidangan

Pasal 145 KUHAP mengatur mengenai prosedur pemanggilan terdakwa untuk datang di sidang pengadilan. Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, maka panggilan disampaikan melalui kepala desa. Meskipun demikian, ketentuan ini perlu disesuaikan dengan perkembangan alat komunikasi massa yang berkembang saat ini dan ke depan.

Dalam berbagai kasus, adakalanya terdakwa atau penasihat hukumnya mempergunakan alasan sakit (diperkuat dengan surat keterangan dokter) untuk tidak datang pada sidang pengadilan secara terus menerus yang digelar untuk mengadili perkaranya. Dalam kaitan itu pula, sampai saat ini, KUHAP belum mengatur ketentuan yang membatasi sampai kapan alasan sakit dan surat keterangan dokter itu dapat dipergunakan untuk mangkir dari persidangan. Kenyataan dan toleransi yang berlebihan terhadap alasan tersebut terbukti sangat menghambat jalannya persidangan. Olehnya itu perlu pengkajian mendalam mengatasi hal tersebut tanpa melanggar hak-hak asasi terdakwa.

Sampai saat ini, KUHAP belum mengatur ketentuan legalitas penasihat hukum secara jelas dalam kerangka pembelaan bagi klien yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana, sehingga dalam prakteknya, legalitas tersebut diwujudkan dalam bentuk surat kuasa yang mutlak harus ditunjukkan kepada majelis hakim pada sidang pertama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP bahwa untuk pembelaan yang didasarkan pada mekanisme penunjukan penasihat hukum oleh hakim maka seharusnya penasihat hukum cukup menunjukkan surat penunjukan dari pengadilan, namun seringkali hakim tetap meminta legalitas yang berupa surat kuasa, sehingga dapat menghambat kelancaran proses persidangan.

Salah satu prinsip hukum acara pidana adalah bahwa bentuk pemeriksaan dilakukan secara oraal debat dimana pemeriksaan perkara

pidana antara para pihak yang terlibat dalam persidangan harus dilakukan tidak secara tertulis melainkan harus dengan berbicara satu sama lain atau secara lisan agar dapat diperoleh keterangan yang benar dari yang bersangkutan tanpa tekanan pihak manapun.

Pasal 164 ayat (2) KUHAP mengatur :

“Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi atau terdakwa”.

Ketentuan di atas menjadi konsekuensi dari stelsel ‘hakim aktif’ yang dianut dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Bahkan Pasal 165 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. Stelsel hakim aktif dalam pemeriksaan saksi atau terdakwa yang hingga kini dirasakan agak mengganjal adalah kecenderungan hakim ketua untuk mendominasi pemeriksaan, bahkan termasuk dalam mengeksplorasi keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum (saksi *acharge*) dan saksi yang diajukan oleh penasihat hukum (saksi *adecharge*), sehingga pertanyaan yang diajukan penuntut umum dan penasihat hukum terkesan hanya pelengkap saja.

Salah satu asas hukum acara pidana yang dianut dalam KUHAP adalah bahwa persidangan dilaksanakan dengan hadirnya terdakwa. Pengecualian terhadap asas tersebut adalah peradilan *inabsentia* dalam perkara tindak pidana khusus dan perkara *verstek* dalam persidangan

dengan acara cepat, di samping secara insidental beruasarkan Pasal 173 KUHAP.

Pasal 196 ayat (1) KUHAP bahkan mengatur bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, namun dalam prakteknya, seringkali terdakwa tidak hadir dalam persidangan dengan alasan sakit ketika pembacaan putusan dilakukan oleh hakim agung. Sekalipun jika ditafsirkan latar belakang ketentuan yang mengatur masalah jangka waktu menyatakan sikap untuk menerima putusan atau menyatakan banding, terhitung sejak putusan diberitahukan kepada terdakwa (bukan sejak putusan dijatuhkan kepada terdakwa), yang bisa dipahami bahwa dalam sidang putusan terdakwa tidak harus hadir asal putusan diberitahukan kepadanya. Olehnya itu, harus ada pengecualian secara konkret tertuang dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP tersebut.

Menurut Andi Hamzah (1993), Praperadilan mirip dengan *Rechter Commisaris* di Belanda atau *Juge d'Instruction* di Prancis, memiliki kewenangan melakukan (mengintervensi) pemeriksaan pendahuluan dalam proses peradilan pidana dalam *civil law system*,

Dalam alasan mencari kebenaran materil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.

Pembuktian juga berarti perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Adami Chazawi (2002) menyatakan bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat (dibuktikan) dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui. Ini juga berarti bahwa dalam perbuatan terdakwa dapat dinyatakan terbukti dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana dan mengetahui akibat dari perbuatannya, terdakwa dalam kondisi sehat, berakal sehat dan sadar akan perbuatannya.

Pembuktian suatu perkara pidana dalam pemeriksaan perkara di pengadilan pada dasarnya tidak terlepas dari konsepsi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti, unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya, dalam arti tidak mungkin terbukti semuanya.

1 Alat bukti dan kekuatan pembuktian

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. *stmfvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP di Indonesia. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari:

- 1) *Real evidence* (bukti sungguhan)
- 2) *Documentary evidence* (bukti dokumenter)
- 3) *Testimonial evidence* (bukti kesaksian)
- 4) *Judicial notice* (pengamatan hakim).

Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi, dan lain-lain. Benda-benda ini berwujud. *Real evidence* ini biasa disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*). Bukti bentuk itu dipandang paling bernilai dibanding bukti yang lain.

Real evidence ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana di Indonesia (dan Belanda) yang bisa disebut "barang bukti". Barang bukti berupa objek materiil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan terdakwa). Misalnya saksi mengatakan peluru ini saya rampas dari tangan terdakwa, barulah bernilai untuk memperkuat keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang ada.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa. Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu "pengakuan terdakwa" menjadi keterangan terdakwa. Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 295 HIR memang dipandang sudah kuno, karena sama dengan Ned. Sv. yang lama. Belanda sendiri sudah lama (1926) mengubahnya dalam Sv. yang baru.

Tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain, tidak terjamin kebenarannya. maka kesaksian de audini atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia pula.

a. Keterangan ahli (*verklaringen van een deskundige; expert testimony*)

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. dan hukum acara pidana modern di banyak negeri. Apakah yang disebut 'ahli'? Dan apakah itu keterangan ahli sebagai alat bukti? KUHAP hampir tidak menjawab ini.

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi, pasal tersebut tidak menjawab siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan hal ini. Dikatakan sebagai berikut. "Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pasca pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim."

Tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli oleh KUHAP, menurut pendapat penulis merupakan suatu

kesenjangan pula. Dalam Pasal 343 Ned. Sv. misalnya diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: "Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya."

Jadi, dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) diperluas pengertiannya oleh HIR yang meliputi kriminalistik, sehingga van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari, dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan (*wetenschap*) menurut pengertian Pasal 343 Ned. Sv. tersebut. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Sebagai suatu perbandingan, dapat dibaca pada California Evidence Code definisi tentang "seorang ahli" sebagai berikut. "A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates."(Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya)"

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat (3)), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada Pasal 161 ayat (1) dikatakan: "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji" Di sinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: "Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim."

Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti "keterangan ahli" (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti "surat" (Pasal 187 butir c KUHAP).

b. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Jadi, masih mengikuti HIR Pasal 195, HIR Pasal 295. Hal ini berbeda dengan Ned. Sv. yang baru maupun Undang-Undang Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 1950 yang telah menghapus petunjuk sebagai alat bukti. Petunjuk dihapus sebagai alat bukti sebagai inovasi dalam hukum acara pidana karena menurut van Bemmelen petunjuk (*aanwijzing*) sebagai alat bukti tidak ada artinya. Katanya: "*Maar de voornaamste font was loch, dat de aanwijzingen als een bewijsmiddel werden beschouwd, terwijl z.ij ñer in wezen niet waren*"¹ (Tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakikatnya tidak ada).

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Dalam penjelasan seluruh pasal tersebut dikatakan "cukup jelas". Ketentuan ini masih sama dengan ketentuan Pasal 310 HIR dahulu, yang dipandang kurang jelas, karena tidaklah jelas tentang perbuatan apa, kejadian, atau keadaan apa. Menurut pendapat penulis, pantaslah kalau alat bukti petunjuk ini diganti dengan alat bukti pengamatan oleh hakim, seperti halnya dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 dan Ned. Sv. yang baru.

Lebih-lebih kalau diperhatikan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif

lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan had nuraninya.

Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen warrneming van de rechter*) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

Pengalaman empiris di beberapa negara seperti Belanda dimana alat bukti petunjuk telah dihapus sejak 70 tahun yang lalu dan diganti dengan alat bukti "Pengamatan Hakim". Demikian halnya di Amerika Serikat, yang diakui sebagai alat bukti adalah "*judicial notice*" atau pengamatan hakim, sedangkan "*indication*" atau petunjuk bukan merupakan alat bukti. Ironisnya di tengah ketidakpastian format dan metode penerapannya di Indonesia, alat bukti petunjuk seringkali dipaksakan untuk diterapkan dalam proses peradilan pidana sehingga muncul kesan hanya sekedar memenuhi formalitas kelengkapan materi dokumen hukum persidangan (tuntutan, putusan, dan lain-lain)

c. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir c. berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti

menurut Pasal 295. Disayangkan bahwa KUHP tidak menjelaskan apa perbedaan antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti. Sekali lagi kita menemui; kesenjangan dalam KUHP, yang menurut pendapat penulis seharusnya diisi nanti dengan yurisprudensi yang baku.

Dapat dilihat dengan jelas bahwa "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut.

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- 2) Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. Sv.* penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah. D. Simons agak keberatan mengenai hal ini, karena hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang jelas berbeda antara "keterangan terdakwa" sebagai alat bukti dengan "pengakuan terdakwa" ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan, sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti.

Pasal 1 butir 28 KUHP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam prakteknya, terjadi inkonsistensi dari hakim dalam menunjuk dan menerima seseorang untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan. Selain itu, tidak ada kriteria yang jelas diatur dalam KUHP mengenai ahli tersebut, misalnya kriteria keahlian khusus, sertifikasi kelembagaan berkompeten, riwayat pengalaman, dan lainnya.

Alat bukti 'petunjuk' sebenarnya merupakan rekonstruksi perbuatan, kejadian atau keadaan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang bersesuaian sehingga memberikan gambaran mengenai terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Andi Hamzah (2003) mengatakan bahwa alat bukti petunjuk sebenarnya secara teknis tidak ada.

Optimalisasi alat bukti pengamatan hakim selama sidang masih perlu ditunjang dengan regulasi yang lebih rinci dan jelas, terutama berkaitan dengan teknis prosedural mengenai bagaimana mekanisme pengamatan hakim harus dijalankan selama proses persidangan berlangsung. Hal ini penting agar terdapat standar kualitas pengamatan hakim untuk membuktikan fakta sebuah perkara.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di mana beban pembuktian ada pada penuntut umum, maka sebaiknya mekanisme

pemeriksaan saksi dan terdakwa dalam KUHAP diarahkan supaya penuntut umum menjadi lebih aktif, misalnya kesempatan terbesar untuk mengeksplorasi keterangan terdakwa diberikan kepada penuntut umum sedangkan untuk mengeksplorasi keterangan saksi atau ahli diberikan kepada siapa yang mengajukan (penuntut umum atau penasihat hukum).

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam beberapa pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 40, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 197 ayat (1) huruf 1, Pasal 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai barang bukti yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Akan tetapi tidak ada ketentuan satupun yang menegaskan atau mengatur mengenai peran dan fungsi dari benda sitaan dalam kaitannya dengan pembuktian.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa benda sitaan meskipun bukan alat bukti yang sah, tetapi dalam praktik penegakan hukum ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat dalam upaya pembuktian dan atau setidaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendukung dan memperkuat keyakinan Hakim (Pasal 181 KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pangkep.

Mengenai alasan pemilihan lokasi penelitian, karena kasus yang saya akan kaji berlokasi di wilayah kabupaten Pangkep khususnya di daerah hukum Kepolisian Resor Pangkep. Dengan demikian diharapkan memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai obyek penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa, buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, majalah, laporan, media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan obyektif dilaksanakan

penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terbuka (open interview) pada pihak-pihak yang terkait, yaitu tim Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. **Data Primer** yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Dengan penelitian ini yang menggunakan pedoman yang berisi pertanyaan yang bersifat terbuka.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik berupa data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengembangkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan penelitian kepustakaan berdasarkan beberapa tinjauan hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan materi penelitian, untuk selanjutnya menjawab permasalahan yang dikemukakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus

Pada suatu hari, tepatnya Hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2007, datang seorang lelaki berkunjung di kios sarabba Andi Marzuki Haiid Dg Rala. Lelaki itu diketahui bernama Bahar Bin Sahabuddin dan semula ditengarai bermaksud untuk meminum Sarabba. Sebelum dilayani, Bahar mengambil posisi duduk di sebuah kursi dan mengambil batu kecil untuk dilemparkan kepada arah Nur Ipa. Lemparan batu kecil itu ditengarai sebagai upaya menggoda atau menarik perhatian Nur Ipa agar dilayani.

Awalnya Nur Ipa tetap cuek dan tidak mengambil hati lemparan batu kecil itu yang dilakukan oleh Bahar dan berusaha bersikap biasa yakni tetap memberikan pelayanan dengan cara menanyakan bahwa apakah tamunya itu ingin disediakan Sarabba dan gorengan. Nur Ipa memperoleh isyarat anggukan kepala dari Bahar yang bertanda bahwa dirinya diminta melayaninya. Pada saat Nur Ipa menyediakan pesanan itu, Bahar kembali melanjutkan aksinya dengan cara mengarahkan lemparan yang mengenai Andi Rohana Binti Adi Jabir (istri Andi Marzuki yang sedang melayani pesanan minuman Sarabba dan gorengan).

Mengetahui dirinya dilempar oleh Bahar, Andi Rohana Binti Adi Jabir sambil membawa minuman sarabba serta gorengan juga menanyakan kepada Bahar bahwa "Kenapa melempar saya dan anak buah saya".

Pertanyaan Andi Rohana Binti Adi Jabir tersebut oleh Bahar tidak mengeluarkan sepatah kata pun jawaban. Andi Rohana Binti Adi Jabir semakin penasaran namun tidak lama kemudian muncul suaminya yang tak lain adalah Andi Marzuki.

Andi Marzuki bertanya kepada istrinya, "ada apa", lalu Andi Rohana Binti Adi Jabir (istri Andi Marzuki) menjelaskan bahwa dirinya dilempar oleh tamunya yang sedang minuman sarabba. Mendengar keterangan istrinya, Andi Marzuki lalu mencoba mengkonfirmasi dan bertanya kepada tamunya bahwa " Apa maksudmu melempar anggota dan istri saya". Setelah tidak memperoleh jawaban, Andi Marzuki yang sudah mulai naik pitam, melampiaskan emosinya kepada Bahar dengan cara memukul bagian muka hingga Bahar pun terjatuh dari kursinya.

Kemarahan Andi Marzuki terdengar pula oleh penjual di sekitarnya khususnya Muh. Said Bin. Aseppesako yang bersebelahan langsung kiosnya. Muh. Said Bin. Aseppesako pun masuk ke kios Andi Marzuki untuk memastikan apa yang terjadi, dan setelah mendapat sedikit penjelasan dari Andi Rohana, Muh. Said Bin. Aseppesako pun bertanya kepada Bahar bahwa "Dari mana asalmu", namun jawaban Bahar yang mengatakan bahwa "Saya preman dari Surabaya Telaso" memaksa Muh. Said Bin. Aseppesako melayangkan pukulannya ke arah bagian muka dan kepala Bahar disamping juga Andi Marzuki kembali menyerang Bahar dengan pukulan beberapa kali (versi yang berkembang 2 kali pukulan di dalam kios dan beberapa kali di luar kios termasuk waktu berkejaran).

Ulah Bahar mengundang kemarahan dan emosi Andi Marzuki dan Muh.Said sehingga keduanya pun terlanjur melakukan penganiayaan dengan cara melayangkan beberapa kali pukulan ke bagian vital tubuh Bahar seperti muka, kepala, dan perut serta diiringi dengan tendangan kaki ke bagian punggung Bahar. Sambil melayangkan pukulan dan tendangan, Bahar pun diusir dan dipaksa serta digiring ke luar kios hingga dipaksa harus lari namun tetap dikejar.

Amukan Andi Marzuki dan Muh. Said Bin. Aseppesako berhasil memprovokasi beberapa orang lainnya di lokasi itu untuk melayangkan pukulan ke arah Bahar. Bahar pun terdesak hingga ke pinggir sungai dan tidak berdaya menghadapi sejumlah orang mengerumuni dan memukulnya.

Dalam keadaan tidak berdaya dan terdesak, akhirnya Bahar yang hampir tanpa perlawanan, memutuskan untuk lompat ke dalam sungai. Ketika berada di pinggir sungai (tengah kerumunan orang banyak) dan sesudah berada di dalam sungai, beberapa orang sempat menawarkan jasa bantuan kepada Bahar untuk mengajak pergi meninggalkan tempat itu, namun Bahar tetap menolak tidak mau pergi. Selama berada di dalam sungai, dua kali Bahar memunculkan diri namun tetap dibiarkan oleh pelaku dan warga yang ada pada saat itu di lokasi itu.

Sebagian warga yang berkumpul pada saat kejadian termasuk pelaku penganiayaan beranggapan bahwa Bahar mungkin sudah menyembunyikan diri di dalam air sungai untuk menghindari aksi

pemukulan terhadap dirinya setelah sekitar tiga jam tidak muncul memunculkan diri di permukaan air sungai. Atas anggapan dan asumsi itu, pelaku (Andi Marzuki dan Muh. Said serta anggotanya seperti Wawan, Ardiansyah, Rusdi alias Bojes) dan warga yang sempat menyaksikan adegan dan drama penganiayaan itu, memutuskan untuk bubar dan kembali ke rumah atau ke tempat usahanya masing-masing.

Sejak peristiwa penganiayaan itu (Minggu Tanggal 20 Januari 2007), dua hari kemudian (Hari Selasa Tanggal 23 Januari 2007) warga menemukan sesosok mayat laki-laki di bawah jembatan yang mengapung dan letaknya tidak jauh dari lokasi penganiayaan. Setelah mayat itu diangkat dari dalam sungai, ternyata mayat itu tidak asing bagi warga yaitu mayat Bahar Bin Sahabuddin.

Penemuan mayat Bahar Bin Sahabuddin di pinggir Sungai Jl. Sukowati di bawah jembatan, dalam sekejap sempat membuat warga sekitar heboh dan berkumpul untuk menyaksikannya, dan tak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Polres Pangkep memeriksa TKP dan kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Pangkep. Keluarga Bahar pun berdatangan ke rumah sakit setelah diberitahu oleh pihak yang menghubunginya.

Dalam peristiwa itu, pihak Penyidik dari Polres Pangkep melakukan penyidikan dan mengembangkan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Andi Marzuki dan Muh. Said bersama anggotanya terhadap Bahar Bin Sahabuddin pada Tanggal 20 Januari 2007. Penyidik Polisi dalam

penyelidikan dan penyidikannya berhasil menahan Andi Marsuki dan Muh.Said beserta beberapa orang anggotanya setelah meminta keterangan sejumlah saksi atas peristiwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu Tanggal 20 Januari 2007 di Jl.Sukowati atau lokasi kios penjualan sarabba.

B. Proses Pembuktian pada Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan dalam Mengungkap Kebenaran Materiel Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Pemeriksaan perkara didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 1 Mei 2007 No. 37/Pen.Pid/2007/PN.Pangkajene tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara juga menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16 Mei 2007 No. 37/Pid.B/2007/PN.Pangkajene tentang penetapan hari sidang. Berkas perkara atas nama Terdakwa Muh. Said Bin Asappesako dan Terdakwa Andi Marzuki Halid Dg. Rala Bin Halid beserta seluruh lampirannya, 035/Pangk/05/2007 tertanggal 15 Mei 2007 yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 23 Mei 2007.

Upaya mengungkap kebenaran materiel atas peristiwa penganiayaan terhadap korban Bahar Bin Sahabuddin yang dilakukan oleh Andi Marzuki dan Muh.Said beserta beberapa orang anggotanya yang mengakibatkan matinya korban Bahar Bin Sahabuddin tersebut, maka pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pangkep, maka Majelis Hakim menghadirkan saksi-

saksi, terdakwa dan saksi ahli untuk dimintai keterangannya dalam rangka pembuktian kebenaran materiei perkara pidana tersebut.

1. Keterangan Saksi-Saksi di Persidangan

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Pangkep, Majelis Hakim menghadirkan 14 saksi antara lain:

- 1) Fitriani alias Pith Binti Arsyad
- 2) Nuripa Binti Amir
- 3) Mesat Sumomba Bin Simon Kape
- 4) Andi Rohana Binti Andi Jabir
- 5) Syamrohadi Bin Syamsuddin
- 6) Jumadi Bin Baharuddin
- 7) HJ. Ratna Binti Srikasim
- 8) Darwis Bin Achmad Mursidi
- 9) Sahabuddin Bin Sapi
- 10) Buana Binti Sahabu
- 11) Faisal Bin Kaenuddin
- 12) Masita alias Sita Binti Tompo
- 13) Wawan Ardiansyah Bin Suco
- 14) Rusdi alias Bojes Bin Nuntung DG. Emba

Keempat belas saksi tersebut diminta keterangan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkep.

Tabel 1. Deskripsi hasil pemeriksaan perkara di depan hakim

No.	Saksi yang memberi keterangan	Pledoi/Eksepsi Terdakwa		Eksepsi/ Pertimbangan Hakim	Eksepsi Saksi Verbalisan
		Terdakwa I	Terdakwa II		
1	Fitriani alias Pith Binti Arsyad	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dirinya tidak berteriak maling dan saksi tidak berada dibelakangnya.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa hanya memukul satu kali, dan tidak teriak maling.		
2	Nuripa Binti Amir	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dirinya tidak berteriak tarai (hadang).	menyatakan benar.		
3	Mesat Sumomba Bin Simon Kape	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dirinya tidak memukul korban sebelum korban lompat ke sungai.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa teriak tarai (hadang) tetapi bilang pajai (hentikan).		
4	Andi Rohana Binti Andi Jabir	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa ada perkelahian sebelumnya antara Terdakwa II dengan korban.	menyatakan benar		
5	Syamrohadi Bin Syamsuddin	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dirinya tidak menendang korban sebelum korban lompat ke sungai.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengejar korban.		
6	Jumadi Bin Baharuddin	Menyatakan benar	Menyatakan benar		
7	HJ. Ratna Binti Srikasim	menyatakan benar.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak memegang kerah baju korban dan bilang pajai (hentikan).		
8	Darwis Bin	Menyatakan benar	Menyatakan		

	Achmad Mursidi		benar		
9	Sahabuddin Bin Sapi	Menyatakan benar	Menyatakan benar		
10	Buana Binti Sahabu	Menyatakan benar	Menyatakan benar		
11	Faisal Bin Kaenuddin	menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dirinya tidak menempeleng tapi hanya menampar.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak menendang korban.		
12	Masita alias Sita Binti Tompo	Membenarkan keterangan saksi verbalisan	Membenarkan keterangan saksi verbalisan	Keterangan saksi di persidangan berbeda dengan keterangannya dalam BAP Penyidik, khususnya keterangan yang menyatakan tidak melihat Terdakwa I Muh. Said memukul korban, sedangkan dalam BAP Penyidik pada no. 12 saksi menyatakan melihat Terdakwa I memukul korban, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghadirkan saksi verbalisan selaku pemeriksa saksi Masita alias Sita	Syahrudin : - Pemeriksaan terhadap saksi Masita alias Sita Binti Tompo tidak dilakukan paksaan, tekanan maupun diarahkan dalam memberikan jawaban ; - Saksi Masita dalam BAP Penyidik pada no. 12 menyatakan melihat Terdakwa I Muh. Said memukul korban adalah benar merupakan jawaban dari saksi Masita sendiri.
13	Wawan Ardiansyah Bin Suco	menyatakan benar.	menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak merangkul dan memukul pada saat membawa korban keluar dan tidak bilang tarai tapi bilang pajal		

14	Rusdi alias Bojes Bin Nuntung DG. Emba	menyatakan benar.	(hentikan); menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak merangkul dan memukul pada saat membawa korban keluar hanya mendorong pundaknya, isterinya tidak pernah berkata "bantu puang Ralamu" dan tidak bilang tarai		
----	---	-------------------	---	--	--

Sumber : hasil olahan data sekunder BAP 2009

Data pada Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa hampir seluruh pernyataan/ keterangan saksi pada prinsipnya dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan negasi atau eksepsi penolakan yang ada sifatnya tidak berarti. Kecuali keterangan saksi Masita yang mendapat penilaian eksepsi dari Hakim sehingga harus menghadirkan saksi verbaian dari pihak penyidik yang mana pada akhirnya saksi Masita membenarkan keterangan saksi verbaian.

2. Keterangan Terdakwa di muka Hakim pada Persidangan

Sebagaimana diketahui bahwa ada dua tersangka yang ditetapkan oleh Penyidik. Kedua tersangka tersebut juga menjadi terdakwa pada pemeriksaan perkara di muka Hakim di persidangan Pengadilan Negeri Pangkep.

Berikut diuraikan keterangan masing-masing terdakwa pada pemeriksaan perkara di muka Hakim.

a. **Terdakwa I Muñ. Said Bin Assapesako**, di muka Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

(1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007, sekitar pukul 23.30 Wita di jalan Sukowati, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Terdakwa sementara menyusun kursi di tenda (kios) miliknya, kemudian mendengar ada keributan dan arah tenda milik Terdakwa II Marzuki Dg. Rala ;

(2) Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa II Marzuki Dg. Rala mengangkat leher baju korban Bahar, kemudian Terdakwa II menampar dan meninju korban, kemudian Terdakwa datang ke warung Terdakwa II Marzuki dan bertanya kepada korban Bahar "kamu dari mana?" lalu korban mengatakan saya adalah preman Surabaya, telaso", lalu korban disuruh pulang oleh Terdakwa tetapi korban mengatakan "saya tidak mabuk, saya cuma teler" lalu korban mengatakan lagi "telaso", kemudian Terdakwa menempeleng mulut korban dan Terdakwa II Marzuki meninju korban hingga jatuh dan hidung korban mengeluarkan darah ;

(3) Bahwa pada saat korban sudah jatuh datang isteri Terdakwa merangkul korban sambil berteriak "sudah-sudah" dan kemudian korban disuruh keluar dari kios ;

- (4) Bahwa setelah korban berdiri, Terdakwa II merangkul korban dan memukul 2 kali dan membawa korban keluar dari warung, dan pada saat korban berada diluar tenda Terdakwa II menendang pantat korban sebanyak 1 kali sehingga korban lari ke arah jalan Sukowati ;
- (5) Bahwa pada saat korban lari ke jalan Sukowati, Terdakwa II Marzuki berteriak-"tarai (hadang), kemudian dikejar Terdakwa II dan kemudian disusul Terdakwa Muh. Said setelah isteri Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "ikuti puang Ralamu Said" ;
- (6) Bahwa Terdakwa I mengejar korban sampai depan wartel 79 demikian pula dengan Terdakwa II, dan di tempat tersebut Terdakwa II memberikan penjelasan pada orang-orang bahwa korban mengganggu isteri Terdakwa II ;
- (7) Bahwa Terdakwa I menampar korban karena tersinggung dikatakan "tailaso";
- (8) Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang korban ;

Eksepsi Hakim :

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa I Muh. Said di persidangan berbeda dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP Penyidik, khususnya berkaitan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menendang korban, sedangkan dalam BAP Penyidik pada no. 4 Terdakwa

menyatakan menendang korban 1 kali, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghadirkan saksi verbalisan selaku pemeriksa Terdakwa I Muh. Said ;

Pledoi Saksi Verbalisan:

Saksi verbalisan Firman N.S., disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebag, berikut:

- (1) Bahwa saksi menyatakan pernah memeriksa Terdakwa yang bernama Muh. Said Bin Assapesako yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksas (BAP) Penyidik ;
- (2) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa Masita alias Muh. Said Bin Assapesako
- (3) Bahwa berkaitan dengan jawaban Terdakwa Masita alias Muh. Said Bi Assapesako dalam BAP Penyidik pada no. 4 yang menyatakan Terdakwa Muh Said menendang korban adalah benar merupakan jawaban dan Terdakwa Muh Said sendiri ;

Pledoi Terdakwa :

Atas keterangan saksi verbalisan tersebut, Terdakwa I menyatakan tidak benar karena dirinya tidak pernah menendang korban ;

- b. Terdakwa II Andi Marzuki Halid Dg. Rala Bin Halid , di depan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- (1) Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 200 sekitar jam 24.00 wita datang korban ke warung sarabba milik Terdakwa yang bertempat di dipinggir sungai Kel. Padoang-doangan Kec. Pangkajene Kab.Pangkep ;
- (2) Bahwa tidak lama kemudian korban melempari istri Terdakwa dan Ipa sebanyak 3 kali setelah itu Ipa bertanya kepada korban " mauki pesan apa" akan tetapi korban tidak menjawab hanya mengangguk lalu korban melempari lagi Ipa; kemudian Ipa menanyakan " mauki minum sarabba" korban hanya mengangguk kemudian Ipa membawakan sarabba dan pisang goreng ke tempat korban duduk lalu Ipa kembali ke gerobak lalu korban melempari istri terdakwa dengan pisang goreng dan mengenai pada bagian pantat kemudian istri terdakwa mendekati korban dan mengatakan kepada korban " kalau mau pesan bilangki jangan memberikan jawaban paksaan, tekanan maupun diarahkan dan melempar", setelah itu terdakwa mendatangi korban dan mengatakan kepada korban " kenapa kau lempari anak buahku dan istriku" dan dijawab oleh korban, "apa"? lalu terdakwa menanyakan kepada korban " bagaimana perasaanmu kalau istrimu dilempar" dan dijawab oleh korban " saya tidak punya istri" setelah itu terdakwa langsung menampar korban pada bagian bahunya kemudian korban terjatuh dan terdakwa bangunkan lalu terdakwa mengusir

korban keluar dan berkata " keluar mako jangan mi dibayar " kemudian terdakwa menarik korban ke belakang

3. Kesimpulan Hakim atas Hasil Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekitar pukul 24.30 wit ditempat penjualan sarabba milik terdakwa II di pinggir sungai Jl. Sukowati Kec. Padoang doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, korban melempar Nuripa (pelayan di kios terdakwa II) dengan batu kecil dan pisang goreng, kemudian juga melempar istri terdakwa I; sehingga terdakwa tersinggung dan memukul korban yang kemudian dibantu juga oleh terdakwa dengan cara menampar korban.
- (2) Bahwa dengan beberapa kali pemukulan oleh terdakwa II dan terdakwa didalam kios sarabba tersebut, korban terjatuh dan di tolong oleh isteri terdakwa I Hj Ratna, kemudian korban oleh terdakwa II disuruh keluar dan terdakwa sempat memukul 2 (dua) kali muka korban dan setelah korban diluar kios terdakwa II menendang korban hingga korban berlari ke arah Jl. Sukowati;
- (3) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fitriani, Nuripa, Mesat, Syamruhani, 1 Ratna, Faisai, Masita, Wawan dan Bojes, pada

saat korban berada diluar keluar dari tenda lalu korban berlari kearah jalan Sukowati, pada saat korban lari terdakwa mengikuti korban, terdakwa II sempat berteriak tarai yang artinya hadang dan terdakwa I dengan terdakwa II mengejar korban hingga masyarakat juga ikut memburu korban ;

(4) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mesat Sumamba dan Syamruha terdakwa I dan terdakwa II mengejar korban hingga ke pinggir sungai dekat pohon mangga dan keduanya sempat memukul dan menendang korban ;

(5) Bahwa korban melompat ke sungai dan sempat muncul ke permukaan sebanyak 2 (dua) kali dan akhirnya tidak terlihat lagi,

(6) Bahwa mayat korban baru diketemukan pada hari Selasa tanggal 23 Januari Tahun 2007 sekitar pukul 14.30 wita dibawah jembatan baru Pangkajene, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep ;

(7) Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan para Terdakwa, korban mengeluarkan darah dihidungnya.

C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2007/PN Pangkajene Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Hakim dalam menjatuhkan putusan mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa,

keterangan ahli, serta fakta-fakta hukum dipersidangan. Pertimbangan hukum hakim masih lebih dominan memandang kepada delik perbuatan (unsur barang siapa sengaja di depan umum dan luka) terdakwa pada tindak pidana penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik, namun mengabaikan delik akibat penganiayaan dan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

1. Pengajuan Dakwaan oleh JPU

Untuk mengetahui peranan hasil pemeriksaan bedah mayat dalam mengungkap kebenaran materiel atas perkara pidana dengan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene, maka terlebih dahulu perlu diketahui paparan Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dalam proses pembuktian perkara di Pengadilan Negeri Pangkep.

Bahwa mereka Terdakwa I Muh. Said Bin Assapesako dan Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala Bin Halid, bersama-sama dengan lelaki Rusdi alias Bojes Bin Nuntung Dg.Emba dan lelaki Wawan Ardiansyah Bin Suco yang perkaranya diajukan secara terpisah (displit) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekitar jam 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2007 bertempat di Jalan Sukowati (sekitar Pinggir sungai) Kelurahan Da'doang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep.

Dari hasil penelusuran penulis terhadap Putusan Nomor : 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene, diketahui bahwa terdapat 4 (empat) repiik dakwaan yang diajukan oleh Peruntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-035/Pangk/05/2007 Tertanggal 15 Mei 2007 adalah sebagai berikut:

1) Dakwaan Pertama

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Ilustrasi :

Sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban atas nama lelaki Baharuddin Alias bin Bahar Bin Sahabuddin, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan eam antara lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut, sebelum kejadian korban Lelaki Baharuddin alias Bahar Bin Sahabuddin masuk ke kios Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala bin Halid dengan maksud untuk meminum sarabba.
- (2) Bahwa pada saat itu sebelum dilayaninya ia duduk di kursi dan mengganggu anak buah Terdakwa II yang sementara menyiapkan minuman sarabba dengan melempar batu kecil ke arah perempuan Nur Ipa dan Istri Terdakwa II bernama Andi Rohana Binti Adi Jabir.
- (3) Bahwa walaupun diganggu oleh korban Istri Terdakwa II tetap melayani dan membawa minuman sarabba serta gorengan sambil menanyakan kepada korban "Kenapa melempar saya dan anak buah saya" namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian selanjutnya datang Terdakwa II bertanya juga kepada korban " Apa maksudmu melempar anggota dan istri saya?", namun korban tetap diam.
- (4) Bahwa pada saat korban dianiaya oleh Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala. Bin Halid tiba-tiba datang Terdakwa I Muh. Said Bin. Aseppesako langsung menempeieng korban pada bagian muka kemudian disusul oleh Terdakwa II dengan meninju pada bagian muka hingga terjatuh.
- (5) Bahwa ketika korban terjatuh datang pula Lelaki Rusdi Alias Bo'es bersama-sama dengan lelaki Wawan Ardiansyah memukul korban pada bagian kepala, melihat korban terjatuh selanjutnya pacar Terdakwa I menolong korban dan mengangkat korban namun Terdakwa I dan Terdakwa II masih memukulinya.

- (6) Bahwa ketika korban dipukuli ia masih sempat berontak dan lolos sehingga lari ke arah Jl. Sukowati dan selanjutnya diburu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama Lelaki Wawan Ardiansyah dan Lelaki Rusdi Alias Bojes kemudian dipukul lagi, oleh karena korban pada saat itu tidak berdaya lagi dan takut karena banyak massa ia kemudian bermaksud menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai dan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 ditemukan oleh warga telah menjadi mayat di Jl. Sukowati (Pinggir sungai) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Keterangan luka No.008/RSU/VER/5.5/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr.Since Musadjaja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar / Kelainan yang dapat:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal
- Memakai sarung kotak-kotak
- baju kaos warna cokelat, celana panjang jeans warna biru dan celana dalam warna merah.
- Memakai anting perhiasan warna putih ditelinga kiri.
- Tatto bunga pada lengan atas tangan kiri dan kanan tatto kupu-kupu dan bunga pada dada, tatto pada punggung ibujari tangan kanan
- Bengkak pada kedua kelopak mata.
- Kedua bola mata melotot.
- Keluar darah dari mulut.
- Lidah terlipat.
- Seluruh tubuh berulat.
- Jari tangan kiri terkelupas.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban, tidak ditemukan adanya luka-luka yang berarti dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan.

- (7) Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka berdasarkan visum Et Repertum No. KS 19/VER./2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DR.dr.Gatot S. Lawrence, MSc.SpPA(K), DFM dari bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa :

" Korban meninggal karena terhalangnya jalan pemapasan akibat inhalasi air, dan terdapat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala".

2) Dakwaan Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana.

Ilustrasi :

Bahwa mereka Terdakwa I Muh. Said bin Assapesako dan Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rata Bin Halid, bersama-sama dengan lelaki Rusdi Alias Bojes Bin Nuntung Dg.Emba dan lelaki Wawar, Ardiansyah Bin Supo yang perkaranya diajukan secara terpisah (displit) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekitar jam 24.00 WITA atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007 bertempat di Jalan Sukowati (sekitar Pinggir sungai) Kelurahan Pa'doang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau sedikit-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban atas nama lelaki Baharuddin Alias bin Bahar Bin Sahabuddin kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain luka, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum kejadian korban Lelaki Baharuddin alias Bahar Bin Sahabuddin masuk ke kios Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala bin Halid dengan maksud untuk meminum sarabba.
- (2) Bahwa pada saat itu sebelum dilayaninya ia duduk di kursi dan mengganggu anak buah Terdakwa II yang sementara menyiapkan minuman sarabba dengan melempar batu kecil ke arah perempuan Nur Ipa dan Istri Terdakwa II bernama perempuan Andi Rohana Binti Andi Jabir.
- (3) Bahwa walaupun diganggu oleh korban istri Terdakwa II tetap melayani dan membawa minuman sarabba serta gorengan sambil menanyakan kepada korban "Kenapa melempar saya dan anak buah saya" namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian selanjutnya datang Terdakwa II bertanya juga kepada korban " Apa maksudmu melempar anggota dan istri saya", namun korban tetap diam.
- (4) Bahwa pada saat korban ditanya oleh Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala. Bin Halid tiba-tiba datang Terdakwa I Muh. Said Bin Assapesako langsung menempeleng korban pada bagian muka kemudian disusul oleh Terdakwa II dengan meninju pada bagian muka hingga terjatuh
- (5) Bahwa ketika korban terjatuh datang pula Lelaki Rusdi Alias Bojes bersama-sama dengan lelaki Wawan Ardiansyah memukul korban pada bagian kepala, melihat korban terjatuh selanjutnya pacar

Terdakwa I menolong korban dan mengangkat korban namun Terdakwa I dan Terdakwa II masih memukulinya.

- (6) Bahwa ketika korban dipukuli ia masih sempat berontak dan lolos sehingga lari ke arah Jl. Sukowati dan selanjutnya diburuh oleh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama Lelaki Wawan Ardiansyah dan Lelaki Rusdi Alias Bojes kemudian dipukul lagi, oleh karena korban pada saat itu tidak berdaya lagi dan takut karena banyak massa ia kemudian bermaksud menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai dan pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2007 ditemukan oleh warga telan menjadi mayat di Jl. Sukowati (Pinggir sungai) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan Visum Et Repertum/Keterangan luka No 008/RSU/VER/5.5/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr Since Musadjaja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar/ Kelainan yang dapat:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.
- Memakai sarung kotak-kotak, baju kaos warna cokelat, celana panjang jeans warna biru dan celana dalam warna merah.
- Memakai anting perhiasan warna putih ditelinga kiri.
- Tatto bunga pada lengan atas tangan kiri dan kanan, tatto kupu-kupu dan bunga pada dada, tatto pada punggung ibujari tangan kanan
- Bengkak pada kedua kelopak mata.
- Kedua bola mata melotot
- Keluar darah dari mulut.
- Lidah terlipat.
- Seluruh tubuh berulat.
- Jari tangan kiri terkelupas.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap korban, tidak ditemukan adanya luka-luka yang berarti dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan.

- (7) Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka berdasarkan visum Et Repertum No. KS.19/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DR.dr.Gatot S Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM dari bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena terhaiangnya jalan pemaasan akibat inhalasi air dan terdapat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala.

3) Dakwaan Ketiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) KUHPidana.

Ilustrasi :

Bahwa mereka Terdakwa I Muh. Said bin Assapesako dari Terdakwa II Andi Marzuki Halid Dg. Rala Bin Halid, bersama-sama dengan lelaki Rusdi Alias Bojes Bin Nuntung Dg.Emba nan lelaki Wawan Ardiansyah Bin Supo yang perkaranya diajukan secara terpisah (displit) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007 bertempat di Jalan Sukowati (sekitar Pinggir sungai) Kelurahan Pa'doang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban atas nama lelaki Baharuddin Alias bin Bahar Bin Sahabuddin kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum. terjadi m korban Lelaki Baharuddin alias Bahar Bin Sahabuddin masuk ke kios Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala bin Halid dengan maksud untuk meminum sarabba.

- (1) Bahwa pada saat itu sebelum dilayaninya ia duduk di kursi dan mengganggu anak buah Terdakwa II yang sementara menyiapkan minuman sarabba dengan melempar batu kecil ke arah perempuan Nur Ipa dan Istri Terdakwa II bernama Andi Rohana Binti Adi Jabir.
- (2) Bahwa walaupun diganggu oleh korban istri Terdakwa II tetap melayani dan membawa minuman sarabba serta gorengan sambil menanyakan kepada korban "Kenapa melempar saya dan anak buah saya" namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian selanjutnya datang Terdakwa II bertanya juga kepada korban " Apa maksudmu melempar anggota dan istri saya", namun korban tetap diam.
- (3) Bahwa pada saat korban ditanya oleh Terdakwa II Andi Marzuki Halid Dg. Rala Bin Halid tiba-tiba datang Terdakwa I Muh. Said Bin. Assappesako langsung menempeleng korban pada bagian muka kemudian " disusul oleh Terdakwa II dengan meninju pada bagian muka hingga terjatuh.
- (4) Bahwa ketika korban terjatuh datang pula Lelaki Rusdi Alias Bojes bersama-sama dengan lelaki Wawan Ardiansyah memukul korban pada bagian kepala, melihat korban terjatuh selanjutnya pacar Terdakwa I menolong korban dan mengangkat korban namun Terdakwa I dan Terdakwa II masih memukulinya

(5) Bahwa ketika korban dipukuli ia masih sempat berontak dan Idles sehingga lari kearah Jl Sukowati dan selanjutnya diburuh oleh Terdakwa I, Terdakwa II, bernama lelaki Wawan Ardiansyah dan Lelaki Rusdi Alias Bojes kemudian dipukul lagi, oleh karena korban pada saat itu tidak berdaya lagi dan takut karena banyak massa ia kemudian bermaksud menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai dan pada hah Minggu tanggal 21 Pebruari 2007 ditemukan oleh vvarga telah menjadi mayat di Jl. Sukowati (Pinggir sungai) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep.

Berdasarkan Visum Et Repertum/Keterangan luka No. 008/RSU/VER/5.5/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang ditandatangani oleh dr. Since Musadjaja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan Luar / Kelainan yang dapat:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.
- Memakai sarung kotak-kotak baju kaos wama cokelat, calana panjang jeans wama biru dan celana dalam wama merah.
- Memakai anting perhiasan wama putih ditelinga kiri.
- Tatto bunga pada lengan atas tangan kiri dan kanan, tatto kupu-kupu dan bunga pada dada, tatto pada punggung ibujari tangan kanan
- Bengkak pada kedua kelopak mata.
- Kedua bola mata melotot.
- Keluar darah dari mulut.
- Lidah terlipat.
- Seluruh tubuh berulat.
- Jari tangan kiri terkelupas.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap korban, tidak ditemukan adanya luka-luka yang berarti dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan.

(8) Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka berdasarkan visum Et Repertum No. KS.19/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DR.dr.Gatot S Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM dari bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena terhaiangnya jalan pernafasan akibat inhalasi air, dan terdapat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala.

4) Dakwaan Keempat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.

Ilustrasi :

Bahwa mereka Terdakwa I Muh. Said bin Assapesako dan Terdakwa II Andi Marzuki Halid Dg. Rala Bin Halid, bersama-sama dengan lelaki Rusdi Alias Bojes Bin Nuntung Dg.Emba dan lelaki Wawan Ardiansyah Ein Supo yang perkaranya diajukan secara terpisah (displit) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 sekitar jam 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007 bertempat di Jalan Sukowati (sekitar Pinggir sungai) Kefurahan Pa'doang-doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, dimuka umum berarama-sama melakukan kekerasan terhadap korban atas nama lelaki Baharuddin bin Bahar Bin Sahabuddin kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum kejadian korban Lelaki Baharuddin alias Bahar Bin Sahabuddin masuk ke kios Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg. Rala Bin Halid dengan maksud untuk meminum sarabba.
- (2) Bahwa pada saat itu sebelum dilayaninya ia duduk di kursi dan mengganggu anak buah Terdakwa II yang samentara menyiapkan minuman sarabba dengan melempar batu kecil ke arah perempuan Nur Ipa dan Istri Terdakwa II bernama perempuan Andi Rohana Binti Adi Jabir.
- (3) Bahwa walaupun diganggu oleh korban Istri Terdakwa II tetap melayani dan membawa minuman sarabba serta gorengan sambil menanyakan kepada korban "Kenapa melempar saya dan anak buah saya" namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian selanjutnya datang Terdakwa II bertanya juga kepada korban " Apa maksudmu melempar anggota dan istri saya", namun korban tetap diam.
- (4) Bahwa pada saat korban ditanya oleh Terdakwa II Andi Marsuki Halid Dg Rala. Bin Halid tiba-tiba datang Terdakwa I Muh. Said Bin. Assapesako langsung menempeing korban pada bagian muka kemudian disusul oleh Terdakwa II dengan meninju pada bagian muka hingga terjatuh.
- (5) Bahwa ketika korban terjatuh datang pula Lelaki Rusdi Alias Bojes bersama-sama dengan lelaki Wawan Ardiansyah memukul korban pada bagian kepala, melihat korban terjatuh selanjutnya pacar

Terdakwa I menolong korban dan mengangkat korban namun terdakwa I dan Terdakwa II masih memukulinya.

- (6) Bahwa ketika korban dipukuli ia masih sempat berontak dan lolos sehingga lari kearah Jl. Sukowati dan selanjutnya diburun oleh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama-sama Lelaki Wawan Ardiansyah dan Lelaki Rusdi Alias Bojes kemudian dipukul lagi, oleh karena korban pada saat itu tidak berdaya lagi dan takut karena banyak massa ia kemudian bermaksud menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai dan pada hah Minggu tanggal 21 Fèbruari 2007 ditemukan oleh warga telah menjadi mayat di Jl. Sukowati (Pinggir sungai) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep
- (7) Berdasarkan Visum Et Repertum/Keterangan luka No. 008/RSU/VER/5.5/1/2007 tanggal 29 Januari 2007 yang dltanda tangani oleh dr. Since Musadjaja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar / Kelainan yang dapat:

- Masuk Rumah Sakit dalam keadaan meninggal.
- Memakai sarung kotak-kotak baju kaos wama cokelat, celana panjang jeans wama biru dan celana dalam wama merah.
- Memakai anting perhiasan wama putih ditelinga kiri.
- Tatto bunga pada lengan atas tangan kiri dan kanan, tatto kupu-kupu dan bunga pada dada, tatto pada punggung ibu jari tangan kanan
- Kedua bola mata melotot
- Keluar darah dari mulut
- Lidah terlipat
- Seluruh tubuh berulat
- Jari tangan kiri terkelupas

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap korban, tidak ditemukan adanya luka-luka yang berarti dan kondisi mayat sudah mengalami pembusukan.

- (9) Bahwa akibat pemukulan tersebut korban menderita luka berdasarkan visum Et Repertum No. KS.19/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DR.dr.Gatot S Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM dari bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa korban meninggal karena terhaiangnya jalan pefafasan akibat inhalasi air, dan terdapat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pemeriksaan bedah mayat memiliki peran penting dalam mengungkap kebenaran materiel pada proses pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan oleh terdakwa I Muh. Said bin Assapesako dan terdakwa II Andi Marzuki Halid Dg.Rala Bin Halid. yang mengakibatkan matinya korban Bahar Bin Sahabuddin. Hal ini diindikasikan dari hasil visum Et Repertum No. KS.19/VER/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang ditandatangani oleh DR.dr.Gatot S Lawrence, MSc,SpPA(K), DFM dari bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar dengan kesimpulan bahwa : korban meninggal karena terhalangnya jalan pernafasan akibat inhalasi air, terdapat kekerasan tumpul pada bagian belakang kepala.

Namun hasil visum tersebut tidak mengungkap alasan medical atau forensik atas kapan korban meninggal, kondisi mayat yang bengkak, warna kebiru-biruan, lidah terlipat, biji mata melotot keluar, goresan warna merah pada bagian leher seperti yang

diungkapkan saksi Sahabuddin dan Buana, sehingga terkesan masih ada yang disembunyikan dari hasil pemeriksaan otopsi tersebut.



2. Hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 37/Pid.B/2007/PN. Pangkajene mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum berupa : keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta fakta-fakta hukum di persidangan. Pertimbangan hukum hakim masih lebih dominan memandang kepada delik perbuatan (unsur barang siapa, sengaja, di depan umum, dan luka) terdakwa pada tindak penganiayaan dalam bentuk kekerasan fisik, namun mengabaikan delik akibat penganiayaan dan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Penyidik dan Hakim di Pengadilan Negeri untuk menggunakan hasil pemeriksaan bedah mayat dalam proses pembuktian perkara pidana khususnya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
2. Diharapkan kepada Hakim di Pengadilan Negeri untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan bedah mayat dalam menjatuhkan putusan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak et. Dkk. al. 2004, *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Adami Chazawi., 2001. *Pelajaran hukum Pidana I.*, Jakarta; Pt Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- . 1985. *Delik-delik Tersebar Diluar KUHP*. Pradya. Jakarta.
- . 1986. *Kamus Hukum*. Ghalia Jakarta.
- . 2006. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prints. 1985. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan.
- Handoko Tjondroputranto. *Pokok-pokok Ilmu Kedokteran Forensik Medicina Forensis*.
- Lilik Mulyadi. 2000. *Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Menuju Suatu Kebijakan Kriminal dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo,. *Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta:Ghalia
- Moelyatno., 1982.. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam, Proses Acara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- R. Soesilo. 1977. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (sistim Tanya-Jawab)*. Bandung: Politeia.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Riduan Syahrani. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Soesilo Yuwono. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Bandung: Alumni.
- Sr, Sianturi., 1983.. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni, AHM-PTHM
- Waluyadi,. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya Harahap. 1993. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Perundang-undangan:

- Undang – Undang Republik Indonesia No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

LAMPIRAN

